

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. 30962
083893474690

lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id



Pelayanan Pengesahan Pembinaan Masyarakat (PB) Sekretariat Jenderal / KANWIL

No. SK : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Persyaratan

1. fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. fotocopy KTP
3. fotocopy Daftar Perubahan
4. fotocopy Vonis dan BA8
5. membawa materai 6000 (5 buah)
6. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
7. laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana
8. laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
9. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
10. Surat jaminan dari keluarga
11. Surat pernyataan warga binaan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. membuat surat jaminan dan pernyataan yang di tanda tangani oleh penjamin dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah
2. mengambil fotocopy Daftar Perubahan, vonis dan BA8 di bagian Sub Seksi Registrasi
3. membuat surat keterangan tidak ada perkara lain dari kejaksaan
4. mengikuti sidang Penelitian Pemsyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas Kelas I Palembang
5. mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) UPT
6. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian PB

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong
Raye, Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. 30962

083893474690

lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id



Waktu Penyelenggaraan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

0 Hari KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

1. membuat surat jaminan dan pernyataan yang di tanda tangani oleh penjamin dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah (1 hari)
2. menunggu Pengembalian surat jaminan dan pernyataan dari penjamin (6 hari)
- 3.membuat surat keterangan tidak ada perkara lain dari kejaksanaan (1 hari)
4. membuat permohonan Litmas Usulan PB dan menunggu balasan dari Balai Pemasyarakatan Palembang (6 hari)
5. Sidang Penelitian pemasyarakatan dan menunggu hasil penelitian Pemsyarakatan yang di buat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas (6 Hari)
6. Sidang TPP usulan Pembebasan Bersyarat (PB) (1 Hari)
7. Verifikasi Usulan Pembebasan Bersyarat oleh Dirjen Pemasyarakatan (3 Hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan usulan Pembebasan Bersyarat

Pengaduan Layanan

p